



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG INSPEKTORAT

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 110

Telp. (0534) 32002 Faks. (0534) 32539 Kode Pos 78813

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG NOMOR 31 /ITKAB-A.1/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95);
- o. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ketapang;
- p. Keputusan Inspektur Kabupaten Ketapang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ketapang 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terlampir dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KETIGA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG,



REPALIANTO, S.Sos, M.Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana mengacu pada Keputusan Inspektur Kabupaten Ketapang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ketapang 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel.1.
IKU Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai AKIP minimal B	Jumlah OPD dengan Nilai AKIP minimal B : Jumlah OPD yang di Evaluasi X 100%	60%
2.	Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (ITKAB,ITPROV, BPKP & BPK) : Jumlah total jenis rekomendasi X 100%	85%
3.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP	Level 3

INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG,



REPALIANTO, S.Sos, M.Si